



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

**J A K A R T A
SELASA, 22 FEBRUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 11/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ridho Rahmadi
2. A. Muhajir

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 22 Februari 2022, Pukul 13.34 WIB – 13.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Saiful Anwar

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

A. Muhajir

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Raziv Barokah
2. Adhi Bangkit Saputra
3. Anjas Rinaldi Siregar
4. Buni Yani
5. Harimuddin
6. Muhtadin
7. Musthakim Alghosyaly
8. Tareq Muhammad Aziz Elven
9. Wigati Ningsih

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:00]

Sidang untuk Perkara Nomor 11/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sesuai dengan informasi dari Kepaniteraan bahwa tadi sudah dilakukan pengecekan siapa yang hadir sehingga tidak perlu lagi kita melakukan pengecekan ulang.

Agenda kita pada hari ini adalah penyampaian perbaikan, kami sudah terima naskah dari Pemohon. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang mengalami perbaikan saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [00:52]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan yang kami lakukan. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu, Yang Mulia. Bahwa pertama perbaikan yang kami lakukan ada di angka 6, halaman 3-4. Ini adalah perbaikan atas lakukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams yang memerintahkan untuk memasukkan kutipan peraturan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian berikutnya adalah ada di halaman 14 sampai 25, Yang Mulia, tepatnya pada angka 45 sampai dengan 50. Itu juga masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams yang meminta untuk dipisah yang saat itu kami gabung antara putusan-putusan presidential threshold ini yang sudah diujikan sebanyak 22 kali. 9 kali menguji Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan 13 kali menguji Pasal 222. Nah, tadinya ini digabung, lalu kami pisah menjadi 2 tabel. Perbaikan yang kedua.

Kemudian perbaikan yang ketiga adalah atas saran dan masukan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic, yang pertama mengenai kedudukan legal standing Partai Ummat, apakah telah melewati verifikasi administrasi dan faktual atau belum? Nah, ini sudah kami masukkan perbaikannya pada halaman 6 sampai dengan 8, angka 20 sampai angka 28, Yang Mulia, bahwa Partai Ummat baru berdiri pada tanggal ... pada dua ... pada tahun 2021 dan memang belum menempuh proses verifikasi administrasi dan faktual karena memang agendanya belum dilaksanakan oleh KPU. Kami terangkan di situ bahwa KPU dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi III baru memaparkan rancangan agenda yang mana agenda untuk verifikasi baru digelar pada

1 sampai 7 Agustus 2021 ke depan. Artinya, yang kami tekankan dalam proses ini adalah bahwa Partai Ummat lebih menekankan pada kerugian konstitusional yang bersifat potensial karena ketika pendaftaran dibuka dan proses verifikasi dibuka, tentu Partai Ummat pasti akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual yang mana juga sudah kami sampaikan juga dalam perbaikan bahwa segala hal yang dibutuhkan dalam proses verifikasi tersebut telah kami penuhi. Jadi, memang hanya tinggal menunggu agenda dilaksanakan oleh KPU RI, Yang Mulia.

Kemudian poin yang perbaikan yang keempat, masih masukan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Daniel yang melihat ada kesalahan dalam penulisan nama Kuasa Hukum atas nama Azmi Mahathir. Ada perbedaan antara yang ditulis di Kuasa dengan yang di KTP, itu sudah kami perbaiki dan sudah kami sampaikan ulang, dan sudah kami kirimkan ke Mahkamah Konstitusi.

Perbaikan yang kelima, Yang Mulia, atas masukan dan saran dari Bapak Yang Mulia Ketua Bapak Hakim Aswanto mengenai tanda tangan atas nama kuasa hukum yang sama, Azmi Mahathir yang berbeda antara KTP dengan tanda tangan dalam Kuasa, sudah diperbaiki, kami sudah meminta tanda tangan yang bersangkutan, dan sudah diperbarui, dan sudah kami sampaikan ke Mahkamah.

Kemudian ada perbaikan-perbaikan lain, Yang Mulia, yang kami sampaikan berdasarkan inisiasi kami. Yang pertama itu ada di angka 99-100, Yang Mulia, pada halaman 34 sampai dengan halaman 36. Kami menambahkan negara-negara yang kami bawa sebagai perbandingan bahwa negara-negara tersebut menerapkan sistem presidensial dan multipartai tanpa ambang batas pencalonan presiden.

Kemudian poin ketujuh. Perbaikannya ada di angka 101-108, tepatnya pada halaman 37 dan 39. Di situ kami lengkapi mengenai perbandingan lebih detail terhadap negara Amerika Serikat. Di situ kami juga kutip ahli-ahli dan juga literasi-literasi yang menggambarkan bagaimana Amerika Serikat juga tidak menerapkan presidential threshold dan sebenarnya juga sangat banyak calon presiden yang terdaftar di Amerika Serikat yang terdaftar resmi dalam KPU di sana.

Kemudian perbaikan yang ke-8, Yang Mulia. Ada di halaman 100 ... ada di angka 111 sampai dengan angka 113, tepatnya pada halaman 44 sampai dengan 45 perbaikan permohonan. Di situ kami kutip putusan Mahkamah Konstitusi, pengalaman Mahkamah yang mengubah pandangannya. Dari pertamanya menyatakan bahwa sebuah hal bersifat open legal policy, namun pada putusan berikutnya pada hal yang sama menyatakan bahwa hal tersebut merupakan close legal policy. Karena ini adalah dalil juga yang kami ungkapkan dalam permohonan kami, jadi kami tambahkan dalam perbaikan ini, Yang Mulia.

Dan perbaikan yang terakhir mengenai sitasi dari website kami cantumkan dalam permohonan. Kami lengkapi dengan menyertakan tanggal pengaturan website tersebut.

Dari kami itu 9 poin perbaikan yang kami tuangkan dalam perbaikan permohonan yang akan disampaikan tempo hari, Yang Mulia. Sekian, terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ASWANTO [05:53]

Baik. Dari meja hakim ada yang perlu disampaikan, Yang Mulia? Cukup? Yang Mulia, cukup? Baik, cukup dari Saudara? Dari kami sudah cukup.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [06:07]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO [06:10]

Baik.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [06:10]

Kalau dari kuasa hukum lain ada yang ingin menambahkan, jika tidak, mungkin kami cukupkan, Yang Mulia.

7. KETUA: ASWANTO [06:17]

Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita sahkan dulu bukti yang Saudara masukkan. Saudara memasukkan bukti P-1 sampai dengan P-39. Betul, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [06:31]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO [06:31]

Baik, sudah diverifikasi dan lengkap.

KETUK PALU 1X

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [06:35]

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ASWANTO [06:39]

Baik, untuk perkara ini, Panel akan melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim sehingga apa yang menjadi agenda kita berikutnya setelah RPH, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari bagian Kepaniteraan. Jelas, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RAZIV BAROKAH [07:04]

Jelas, terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO [07:04]

Baik, terima kasih, sama-sama. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.41 WIB

Jakarta, 22 Februari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).